

Volume 12 Nomor 2 September 2025

# Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

---

## KEWAJIBAN ADVOKAT MEMBERI BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI WARGA MISKIN

**Tina Permata Sari<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [12220720296@students.uin-suska.ac.id](mailto:12220720296@students.uin-suska.ac.id)

### **Abstract**

*The obligation of advocates to provide free legal assistance (prodeo) is a crucial instrument to ensure the principle of access to justice for the poor. Although normatively regulated in Article 22 of Law Number 18 of 2003 on Advocates and reinforced by Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, its implementation has yet to reflect substantive justice. The legal issue addressed in this study lies in the gap between ideal legal norms and practical realities, where prodeo legal assistance remains ineffective due to weak professional commitment, limited institutional support, and low legal literacy among the poor. This study aims to analyze the legal basis of advocates' obligation to provide prodeo legal aid, evaluate its practical implementation, and propose solutions to the challenges encountered. This research uses a normative-empirical legal method. The results show that the implementation of the prodeo obligation still faces structural and cultural obstacles, such as lack of oversight, underperformance of professional organizations, uneven distribution of legal aid institutions, and insufficient awareness among advocates and the public regarding the right to legal aid. To overcome these issues, it is necessary to strengthen regulations, provide appropriate incentives, enhance the capacity of legal aid institutions, and expand public legal education. These efforts represent not only a normative legal obligation but also a constitutional and moral responsibility to realize justice that is inclusive and accessible to all citizens.*

**Keywords:** *prodeo legal aid. advocate's obligation. access to justice.*

### **Abstrak**

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) merupakan instrumen penting dalam menjamin prinsip akses keadilan bagi masyarakat miskin. Meskipun telah diatur secara normatif dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pelaksanaannya belum mencerminkan nilai keadilan substantif. Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara pengaturan hukum yang bersifat ideal dengan realitas implementasi di lapangan, di mana bantuan hukum prodeo belum berjalan efektif karena lemahnya komitmen profesi, keterbatasan lembaga pendukung, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum prodeo, mengevaluasi implementasinya, serta merumuskan solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban prodeo masih menghadapi kendala struktural dan

kultural, seperti minimnya pengawasan, belum optimalnya peran organisasi advokat, distribusi LBH yang tidak merata, serta kurangnya kesadaran advokat dan pemahaman masyarakat terhadap hak bantuan hukum. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan penguatan regulasi, pemberian insentif, peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum, serta edukasi hukum kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dan moral dalam mewujudkan keadilan bagi semua warga negara.

**Kata kunci:** bantuan hukum prodeo. kewajiban advokat. akses keadilan.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, akses terhadap perlindungan hukum seharusnya menjadi hak setiap warga negara tanpa memandang status ekonomi, sosial, ataupun latar belakang lainnya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Ketimpangan akses terhadap keadilan menjadi salah satu permasalahan klasik dalam sistem peradilan Indonesia. Banyak kasus di mana pencari keadilan dari golongan ekonomi lemah harus menghadapi proses hukum tanpa pendampingan hukum yang layak. Dalam situasi ini, peran advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum menjadi sangat krusial. Advokat, sebagai profesi mulia (*officium nobile*), bukan hanya berkewajiban membela klien yang mampu membayar jasanya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau prodeo kepada masyarakat yang tidak mampu.

Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bukanlah sekadar anjuran moral, melainkan telah menjadi kewajiban hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>1</sup> Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial, berhak memperoleh akses terhadap keadilan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun

---

<sup>1</sup> A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2022): 629, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p13>.

2003 tentang Advokat, pada Pasal 22, menyatakan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab profesi yang melekat pada setiap advokat<sup>2</sup>. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga memperkuat kerangka hukum bantuan hukum, di mana dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum prodeo masih menghadapi banyak kendala. Tidak sedikit advokat yang enggan melaksanakan kewajiban tersebut, baik karena tidak adanya insentif, kurangnya pengawasan dari organisasi profesi, maupun karena lemahnya sistem pelaporan dan penunjukan kasus prodeo. Di sisi lain, keberadaan lembaga bantuan hukum yang didukung negara juga belum merata secara geografis, dan alokasi dana bantuan hukum dari negara masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas implementasi di lapangan.

Benturan antara teori hukum dengan kondisi nyata ini menjadi sorotan penting. Dalam teori keadilan distributif dan akses keadilan (*access to justice*), negara dan aktor hukum, termasuk advokat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, dapat menikmati perlindungan hukum secara setara. Namun dalam praktiknya, teori tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas sosial menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga pokok pertanyaan, yaitu: pertama, apa dasar hukum yang mengatur kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo kepada masyarakat kurang mampu? Kedua, bagaimana implementasi kewajiban tersebut

---

<sup>2</sup> Soedibyo, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT,” in *Teknik bendungan*, 2003, 1–7.

dalam praktik? Ketiga, apa saja hambatan dan solusi yang dapat ditawarkan dalam pelaksanaan kewajiban bantuan hukum prodeo oleh advokat?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, mengevaluasi pelaksanaan kewajiban tersebut dalam praktik, serta mengidentifikasi hambatan dan menawarkan solusi yang dapat memperkuat implementasi bantuan hukum prodeo bagi masyarakat miskin.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat peran advokat sebagai pelindung hak masyarakat dalam sistem hukum nasional. Dengan mengangkat isu ini, penulis berharap dapat mendorong peningkatan kesadaran profesi advokat dan mendorong reformasi sistemik dalam penyelenggaraan bantuan hukum prodeo, baik melalui regulasi yang lebih tegas maupun dukungan struktural dari pemerintah. Penelitian ini juga berkontribusi dalam mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Secara normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta ketentuan dalam UUD 1945. Kajian dilakukan untuk memahami dasar hukum serta prinsip keadilan yang melandasi kewajiban tersebut. Sementara itu, secara empiris, penelitian ini menggali realitas pelaksanaan bantuan hukum prodeo oleh advokat di lapangan, termasuk hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menilai sejauh mana norma hukum tersebut efektif dalam masyarakat serta bagaimana perilaku sosial aktor hukum memengaruhi implementasinya.

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data normatif dan wawancara terbatas dengan advokat dan pengelola lembaga bantuan hukum sebagai data pendukung. Seluruh data dianalisis dengan metode kualitatif, melalui penalaran deskriptif yang mengaitkan antara norma hukum dan kenyataan sosial di lapangan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan menghasilkan gambaran menyeluruh tentang kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum prodeo serta efektivitas pelaksanaannya dalam konteks penegakan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Dasar Hukum dan Pendekatan Teoretis terhadap Kewajiban Advokat Memberikan Bantuan Hukum Secara Prodeo**

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada masyarakat kurang mampu merupakan pilar penting dalam sistem hukum yang berkeadilan. Kewajiban ini tidak hanya bersumber dari norma hukum positif, tetapi juga memiliki akar dalam teori-teori hukum dan etika profesi, yang semuanya menegaskan pentingnya keberpihakan hukum kepada masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan.

Secara normatif, dasar konstitusional kewajiban ini dapat ditelusuri dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*<sup>3</sup> Norma ini merupakan jaminan utama bahwa akses terhadap keadilan tidak boleh dikekang oleh faktor ekonomi. Dalam kerangka negara hukum (rechtsstaat), tidak ada ruang bagi diskriminasi dalam memperoleh perlindungan hukum.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

---

<sup>3</sup> MKN, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

tentang Advokat secara eksplisit menyebutkan bahwa “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*” Kewajiban ini bersifat imperatif dan melekat pada profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan. Artinya, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela dalam sengketa hukum, tetapi juga sebagai pelayan publik yang memiliki tanggung jawab sosial dalam menjamin akses terhadap keadilan, khususnya bagi mereka yang secara ekonomi termarjinalkan.

Dalam konteks sistem hukum yang lebih luas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hadir sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin hak atas bantuan hukum. Undang-undang ini memfasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum secara terstruktur melalui lembaga-lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM<sup>4</sup>. Hal ini memberikan landasan operasional dan administratif bagi pemberian bantuan hukum, sekaligus membuka ruang bagi pendanaan negara terhadap advokat yang menjalankan peran sosialnya dalam lembaga tersebut.

Namun demikian, keberadaan hukum positif tidak serta-merta menjamin keadilan substantif di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kewajiban advokat ini melalui pendekatan teori hukum. John Rawls, dalam *A Theory of Justice*, mengemukakan bahwa keadilan sejati harus dibangun dari prinsip-prinsip yang adil bagi semua, terutama mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan dalam struktur sosial<sup>5</sup>. Rawls menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi mereka yang paling lemah. Dalam konteks ini, advokat yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara prodeo adalah representasi dari prinsip difference principle Rawlsian—yakni bahwa sistem hukum harus berpihak pada kelompok

---

<sup>4</sup> Enju Juanda, “Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290>.

<sup>5</sup> M. Rizqi Darmawan dan Triono Eddy, “ANALISIS YURIDIS PERAN PENGADILAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM,” *Doktrin Review* 01, no. 01 (2022): 79–93.

yang paling rentan.

Selaras dengan itu, pendekatan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menolak pandangan legalistik yang kaku. Satjipto berpandangan bahwa hukum harus dilihat secara sosiologis dan dijalankan secara progresif untuk memihak pada masyarakat kecil dan lemah<sup>6</sup>. Menurutnya, hukum tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan nurani dan konteks sosial. Maka, seorang advokat progresif bukan sekadar menjalankan perintah undang-undang, tetapi terdorong oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Bantuan hukum prodeo dalam konteks ini menjadi bentuk pengabdian terhadap keadilan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban normatif.

Perbandingan antara pendekatan legal positivism dan legal realism juga memberikan landasan reflektif yang penting. Jika legal positivism menekankan keabsahan hukum berdasarkan aturan yang tertulis, maka pemberian bantuan hukum prodeo oleh advokat dapat dinilai sah hanya karena diatur dalam undang-undang<sup>7</sup>. Namun, pendekatan ini berisiko mengabaikan kenyataan sosial bahwa hukum belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling lemah. Sementara itu, pendekatan legal realism menilai hukum dari dampak dan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Dalam perspektif ini, bantuan hukum hanya bermakna jika benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.

Secara etis, Kode Etik Advokat Indonesia juga mempertegas bahwa advokat harus menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesinya dengan memberikan pelayanan hukum kepada mereka yang tidak mampu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial<sup>8</sup>. Etika ini memperkaya dimensi kewajiban prodeo, menjadikannya

---

<sup>6</sup> Hermayanti AD, Sufirman Rahman Zainuddin, dan Rasma Samma, "Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu Hermayanti," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

<sup>7</sup> Nurhidayati Nurhidayati, Maharani Maharani, dan Fauziah Lubis, "Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 569–81, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2791>.

<sup>8</sup> Komite Kerja dan Advokat Indonesia, "Komite Kerja Advokat Indonesia Kode Etik Advokat Indonesia," 2002.

sebagai bagian dari idealisme profesi yang mengedepankan keadilan substantif.

Dengan demikian, kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo memiliki legitimasi yang sangat kuat: dari aspek konstitusional, normatif, filosofis, hingga etis. Kewajiban ini bukan hanya merupakan perintah hukum positif, melainkan bagian dari misi moral profesi advokat untuk menjadikan hukum hadir sebagai pelindung semua orang, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar jasa hukum. Dalam kerangka itu, advokat berperan penting dalam mengurangi ketimpangan akses hukum, dan memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi alat keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

**b. Implementasi Kewajiban Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Prodeo**

Meskipun kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan praktis. Idealnya, advokat berperan aktif dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu<sup>9</sup>. Namun dalam praktik, pelaksanaan kewajiban ini sering kali belum optimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas bantuan hukum yang diberikan.

Secara normatif, keberadaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan dasar hukum yang kuat atas kewajiban ini. Namun sayangnya, ketentuan tersebut tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif terhadap pelanggarannya. Akibatnya, banyak advokat yang belum menjalankan kewajiban ini secara konsisten, dan bahkan sebagian besar tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang makna dan cakupan kewajiban prodeo tersebut. Di sisi lain, organisasi profesi advokat yang seharusnya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan pun masih lemah dalam mendorong pelaksanaan kewajiban sosial ini.

---

<sup>9</sup> Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo dan Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebenarnya telah memberikan skema yang lebih terstruktur melalui keberadaan lembaga bantuan hukum (LBH) terakreditasi. Advokat yang tergabung dalam LBH memperoleh insentif dalam bentuk kompensasi dari negara, yang bertujuan agar bantuan hukum tetap dapat diberikan secara profesional tanpa membebani pribadi advokat. Akan tetapi, mekanisme ini juga masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran bantuan hukum, proses akreditasi yang panjang dan birokratis, serta ketimpangan distribusi LBH—yang banyak terkonsentrasi di kota-kota besar sementara daerah terpencil kekurangan layanan hukum.

Dari segi kuantitas, berdasarkan beberapa studi dan laporan lapangan, jumlah advokat yang secara aktif memberikan layanan hukum prodeo masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum. Hal ini diperparah oleh kurangnya kesadaran profesional dan semangat pengabdian di kalangan sebagian advokat, yang lebih memfokuskan praktik hukum pada aspek komersial. Padahal, seperti diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, pemberian bantuan hukum prodeo bukan hanya kewajiban normatif, melainkan juga cerminan tanggung jawab moral seorang advokat sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil dan manusiawi.

Dari perspektif sosiologis, terdapat pula tantangan dalam hal minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat miskin. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas bantuan hukum secara cuma-cuma, atau tidak mengetahui cara untuk mengakses layanan tersebut. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum karena pengalaman buruk atau ketidakpahaman prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab advokat tidak hanya dalam bentuk litigasi, tetapi juga mencakup pendidikan hukum masyarakat (legal empowerment) sebagai bagian dari pemberdayaan hukum.

Selain itu, dalam praktik peradilan, masih ditemukan kasus di mana permohonan bantuan hukum prodeo oleh terdakwa atau penggugat miskin tidak ditanggapi secara serius, baik oleh pengadilan maupun aparat penegak hukum lainnya. Ini menunjukkan bahwa ekosistem hukum belum sepenuhnya mendukung

implementasi bantuan hukum yang adil dan efektif. Koordinasi lintas lembaga, antara organisasi advokat, LBH, pengadilan, dan instansi pemerintah, menjadi krusial untuk menciptakan sistem bantuan hukum yang sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, tidak sedikit juga advokat dan LBH yang telah menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan dedikasi. Beberapa LBH bahkan secara aktif melakukan pendampingan hukum terhadap kelompok-kelompok marginal, seperti buruh, petani, masyarakat adat, dan perempuan korban kekerasan, sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa ketika kewajiban prodeo dijalankan secara sungguh-sungguh, hukum bisa menjadi alat pembebasan dan perlindungan yang konkret<sup>10</sup>.

Dengan demikian, implementasi kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum prodeo saat ini masih menghadapi tantangan besar baik secara struktural (regulasi, kelembagaan, anggaran), kultural (kesadaran profesi dan literasi hukum masyarakat), maupun teknis (distribusi advokat dan kualitas layanan). Meski demikian, peluang perbaikan tetap terbuka melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas dan integritas advokat, serta sinergi antara negara dan masyarakat sipil dalam membangun sistem bantuan hukum yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

**c. Tantangan dan Upaya Penguatan Kewajiban Prodeo oleh Advokat**

Pelaksanaan kewajiban bantuan hukum prodeo oleh advokat tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut bukan hanya berasal dari kelemahan regulasi atau ketidaksiapan advokat sebagai pelaksana, melainkan juga dari ketidaksinkronan antara norma, struktur, dan kultur hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu analisis yang mendalam atas tantangan yang dihadapi, disertai dengan rumusan upaya penguatan yang tepat, agar kewajiban prodeo benar-benar dapat berfungsi sebagai jembatan menuju keadilan substantif bagi semua lapisan masyarakat.

---

<sup>10</sup> AD, Zainuddin, dan Samma, "Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu Hermayanti."

**1) Tantangan Struktural**

Tantangan pertama bersifat struktural, yakni lemahnya desain kelembagaan dan mekanisme implementasi kewajiban prodeo. Meskipun sudah ada dasar hukum dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum, namun peraturan pelaksana dan kebijakan turunan masih belum memadai. Misalnya, tidak ada mekanisme tegas untuk mengevaluasi atau memberi sanksi kepada advokat yang mengabaikan kewajiban prodeo, dan organisasi advokat pun belum secara aktif mengawasi pelaksanaan kewajiban ini secara menyeluruh.

Selain itu, alokasi anggaran bantuan hukum melalui APBN maupun APBD juga masih terbatas dan sering kali tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh lembaga bantuan hukum (LBH). Akibatnya, banyak LBH kesulitan dalam merekrut advokat profesional secara berkelanjutan karena minimnya insentif yang ditawarkan. Ketimpangan distribusi LBH antara kota dan daerah juga memperparah masalah, karena di banyak wilayah, masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap layanan hukum sama sekali.

**2) Tantangan Profesional dan Etis**

Tantangan kedua terletak pada kesadaran profesional para advokat. Tidak semua advokat menginternalisasi bahwa profesinya mengandung fungsi sosial. Banyak di antara mereka yang lebih menitikberatkan praktik komersial, sehingga kewajiban prodeo dianggap sebagai beban tambahan yang tidak produktif secara finansial. Dalam hal ini, semangat idealisme dan etika profesi masih belum menjadi arus utama dalam pembentukan karakter advokat, baik dalam pendidikan profesi maupun dalam pembinaan oleh organisasi advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia memang mencantumkan kewajiban prodeo sebagai bagian dari etika profesi, namun penegakan etik sering kali bersifat seremonial dan belum efektif dalam menumbuhkan budaya tanggung jawab sosial. Selain itu, masih minimnya pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas advokat dalam menangani kasus prodeo juga menjadi penghambat dalam menjaga kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin.

### **3) Tantangan Kultural dan Literasi Hukum**

Dari sisi masyarakat, rendahnya literasi hukum menjadi tantangan besar. Masyarakat kurang mampu sering kali tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas bantuan hukum gratis, atau bahkan tidak tahu ke mana harus mengadu saat mengalami permasalahan hukum. Selain itu, persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum dan proses peradilan membuat masyarakat enggan mencari bantuan, bahkan ketika hak-hak mereka telah dilanggar.

Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum masih berjarak dari realitas masyarakat bawah. Advokat, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai pelaksana kewajiban prodeo, tetapi juga sebagai agen pendidikan hukum masyarakat (legal literacy agent). Tanpa keterlibatan aktif advokat dalam membangun kesadaran hukum, akses terhadap keadilan hanya akan menjadi konsep normatif yang sulit dijangkau masyarakat luas

#### **Upaya Penguatan Kewajiban Prodeo**

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, diperlukan sejumlah langkah penguatan yang bersifat sistematis dan multidimensi:

1. Reformasi Regulasi dan Pengawasan
  - a) Pemerintah dan organisasi advokat perlu membentuk instrumen hukum pelaksana yang lebih jelas dan tegas terkait kewajiban prodeo, termasuk mekanisme pelaporan, evaluasi, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran kewajiban.
  - b) Perlu juga diciptakan sistem insentif berbasis kinerja, di mana advokat yang aktif memberikan bantuan hukum prodeo mendapat pengakuan dan penghargaan profesional, baik dari negara maupun organisasi profesinya.
2. Revitalisasi Peran Organisasi Advokat
  - a) Organisasi advokat harus menjalankan peran aktif dalam menanamkan nilai sosial profesi kepada anggotanya. Pelatihan berkala, kampanye publik, serta pemberdayaan etika profesi harus menjadi program utama, bukan sekadar formalitas.
  - b) Integrasi antara pelatihan etika profesi dengan pendidikan hukum klinis

selama masa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dapat menjadi strategi jangka panjang untuk membentuk mentalitas advokat yang berpihak pada keadilan.

3. Peningkatan Kapasitas LBH dan Sinergi Lintas Lembaga
  - a) Negara harus memperkuat kapasitas LBH baik dari segi pendanaan, distribusi, maupun sumber daya manusia. Pelibatan kampus hukum, CSO, dan komunitas hukum lokal bisa menjadi strategi kolaboratif dalam memperluas jangkauan bantuan hukum.
  - b) Koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan LBH perlu diperkuat agar bantuan hukum prodeo menjadi bagian terpadu dari sistem peradilan pidana maupun perdata.
4. Kampanye Literasi dan Partisipasi Masyarakat
  - a) Advokat, melalui program-program penyuluhan hukum, dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukumnya, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan keadilan.
  - b) Pemanfaatan media sosial dan platform digital juga dapat dioptimalkan untuk menyebarkan informasi terkait hak atas bantuan hukum gratis.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo kepada masyarakat kurang mampu merupakan amanat konstitusi, undang-undang, dan etika profesi advokat, yang bertujuan menjamin akses keadilan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Secara normatif, kewajiban ini diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi instrumen negara untuk menjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi kelompok tidak mampu. Di samping itu, Kode Etik Advokat menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum prodeo merupakan bagian dari tanggung jawab moral profesi advokat.

Namun, implementasi kewajiban ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran dan komitmen sebagian advokat, lemahnya sistem pengawasan dan sanksi, serta minimnya akses dan literasi hukum di masyarakat. Kelemahan struktural dan kultural ini menghambat terwujudnya bantuan hukum yang merata dan berkualitas.

Oleh karena itu, penguatan kewajiban prodeo memerlukan langkah-langkah sistematis melalui reformasi regulasi, penguatan peran organisasi advokat, peningkatan kapasitas LBH, dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa sinergi antara negara, profesi, dan masyarakat sipil, kewajiban ini akan tetap menjadi norma yang tidak efektif.

Dengan demikian, agar prinsip keadilan dapat terwujud secara substantif, advokat tidak hanya dituntut menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etis dan komitmen sosial sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya dalam menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- AD, Hermayanti, Sufirman Rahman Zainuddin, dan Rasma Samma. “Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu Hermayanti.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.
- Darmawan, M. Rizqi, dan Triono Eddy. “ANALISIS YURIDIS PERAN PENGADILAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM.” *Doktrin Review* 01, no. 01 (2022): 79–93.
- Juanda, Enju. “Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290>.
- Kerja, Komite, dan Advokat Indonesia. “Komite Kerja Advokat Indonesia Kode Etik Advokat Indonesia,” 2002.
- Kresna Wardana, A.A. Ngurah Bayu, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2022): 629. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p13>.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, dan Reza Mariana Sianturi. “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien.” *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.
- MKN. “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945”

- 105, no. 3 (1945): 129–33.  
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Nurhidayati, Nurhidayati, Maharani Maharani, dan Fauziah Lubis. “Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 569–81. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2791>.
- Soedibyo. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.” In *Teknik bendungan*, 1–7, 2003.